



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , Lahir tanggal 25-09-1996, Umur 28 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Karyawan Swasta, Tempat Tinggal: Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Handphone: xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir Tanggal 27-07-1992, Umur: 31 tahun, Agama: Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Tempat Tinggal : di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, telah mengajukan Cerai Gugat, dengan dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari senin, tanggal 15 Januari 2018, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 14 Maret 2024 (Duplikat);

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan No 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak 1, (P)**, Umur 5 Tahun;
 - 3.2. **Anak 2, (P)**, Umur 4 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras (khamar), perbuatan Tergugat yang kerap mengkonsumsi minum-minuman keras tersebut berdampak kepada kehidupan dalam rumah tangga yang mana Tergugat kerap kasar kepada Penggugat bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat diketahui kerap berjudi Online (slot), dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan februari 2021, yang mana Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, sehingga masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa atas dasar itulah, Penggugat memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Tigraksa;
7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan No 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat menurut relaas panggilan melalui Surat Tercatat Nomor 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 28 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk melengkapi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan No 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara cerai gugat, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa relaas panggilan Tergugat, Nomor 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 28 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur (obscure), oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan No 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Dra. Umi Wardah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H.

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara : Rp 75.000,00
Panggilan : Rp 555.000,00
PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00
Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp. 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No 1519/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.